

**MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-4.OT.01.01 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**

**MENTERI HUKUM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 854);
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.
- KESATU : Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
- KEDUA : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
  2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan; dan
  3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, perkembangan/kemajuan kinerja.
- KETIGA : Seluruh Kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026.
- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Unit ...

1. Unit utama bertanggung jawab atas seluruh pelaporan capaian rencana aksi baik tingkat pusat maupun kantor wilayah;
2. Pelaporan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja dilakukan dengan mengisi matriks serta bukti pendukung melalui tautan yang akan disampaikan kemudian;
3. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya; dan
4. Evaluasi capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum dilakukan setiap Triwulan.

KELIMA : Menteri Hukum dapat memberikan sanksi dalam hal:

1. Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan rencana aksi atas perjanjian kinerja; dan
2. Kepala Satuan Kerja yang telah melaksanakan rencana aksi atas perjanjian kinerja tetapi tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2026

MENTERI HUKUM,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
PADA BALAI PELATIHAN HUKUM


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pelatihan Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pelatihan Hukum	100%	TW I	1. Sosialisasi RKT RB (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Pelatihan Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan	3,93 Indeks	TW I	Melaksanakan survei kepuasan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.	100%	Laporan hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.
				TW II	Melaksanakan survei kepuasan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.	100%	Laporan hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.
				TW III	Melaksanakan survei kepuasan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.	100%	Laporan hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.
				TW IV	Melaksanakan survei kepuasan kesekretariatan yang meliputi:	100%	Laporan hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.		b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.
2	Meningkatnya Layanan Pelatihan Hukum di Wilayah	Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum pada Balai Pelatihan Hukum	93%	TW I	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.	100%	Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.
				TW II	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan	100%	Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					<p>pelatihan kepada peserta; dan</p> <p>e. Evaluasi hasil survei.</p>		
				TW III	<p>Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang meliputi:</p> <p>a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel;</p> <p>b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan;</p> <p>c. Penyelenggaraan pelatihan;</p> <p>d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan</p> <p>e. Evaluasi hasil survei.</p>	100%	<p>Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi:</p> <p>a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel;</p> <p>b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan;</p> <p>c. Penyelenggaraan pelatihan;</p> <p>d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan</p> <p>e. Evaluasi hasil survei.</p>
				TW IV	<p>Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang meliputi:</p> <p>a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel;</p> <p>b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan;</p> <p>c. Penyelenggaraan pelatihan;</p> <p>d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan</p>	100%	<p>Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi:</p> <p>a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel;</p> <p>b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan;</p> <p>c. Penyelenggaraan pelatihan;</p> <p>d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan</p> <p>e. Evaluasi hasil survei.</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.		
		Persentase peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan ASN Kementerian Hukum di Wilayah	96%	TW I	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan
				TW II	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan
				TW III	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan
				TW IV	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan

  
MENTERI HUKUM,  
  
SUPRATMAN ANDI AGTAS